KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari enam bagian, yakni: pertama, latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Dalam latar belakang masalah ditampilkan pula penjelasan mengenai gap permasalahan dari teori-teori sebelumnya. Kedua, identifikasi masalah menjelaskan dan merangkum permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam topik penelitian ini. Ketiga, batasan penelitian berisi batasan atas objek penelitian, waktu serta variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Keempat merupakan rumusan masalah yang merupakan perumusan dari identifikasi masalah yang ada. Rumusan masalah merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dimana di dalamnya terdapat pertanyaan yang nantinya akan dijawab dalam setelah penelitian selesai dilakukan. Kelima adalah tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya. Bagian terakhir dari bab ini adalah kegunaan penelitian, peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi para pembaca.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh pendapatan yang didapat, salah satu sumbernya adalah berasal dari pajak (Mughal dan Akram, 2012). Bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Bagi wajib pajak baik pribadi maupun badan yang terdaftar di badan pajak wajib berpartisipasi membayar pajak untuk pembangunan nasional. Maka dari itu, pemerintah berharap penuh kepada seluruh wajib pajak baik pribadi maupun badan untuk sadar membayar pajak demi kepentingan pembangunan suatu negara.

Fakta menunjukkan bahwa target pendapatan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun persentase perolehan pajak terus menurun dari tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Pendapatan	Persentase
2011	878,7 T	872,6 T	99,3 %
2012	1.016,2 T	980,1 T	96,4 %
2013	995,2 T	919,8 T	92,42 %
2014	1.246,1 T	1.143 T	91,7 %
2015	1.294,25 T	1.055 T	81,5 %
2016	1.355 T	1.105 T	81,55 %

Sumber :www.pajak.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat terjadi penurunan persentase setiap tahunnya, dimana dari tahun 2011 persentase keberhasilan dalam pemungutan pajak hampir sempurna, namun setiap pergantian tahun persentase penerimaan pajak dari target yang

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

ditetapkan semakin turun setiap tahunnya. Terlihat perbandingan yang sangat jauh antara pencapaian dari 2011 dan 2016 yaitu selisihnya mencapai 17,75 %.

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau *cross border transaction* (Erly Suandy, 2008). Perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah ke manca negara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Dalam era globalisasi ini untuk menarik investor asing, banyak negara secara aktif mempromosikan negaranya untuk dijadikan sebagai lokasi investasi dengan memberikan berbagai insentif. Salah satunya insentif tersebut adalah insentif pajak, diberikan melalui pemberian *tax holiday* yaitu pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan untuk waktu tertentu bagi penanam modal baru. Di Indonesia, undangan pemerintah kepada investor asing untuk terus menanamkan investasinya di Indonesia tidak pernah berhenti untuk diserukan. Di lain pihak pemerintah juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya dari sektor pajak, yang memang merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar, yaitu dengan cara menambah obyek yang dapat dijadikan obyek pajak.

Penghasilan entitas asing di dalam negeri bisa menjadi sumber pendapatan pajak bagi Indonesia. Menurut *benefit theory of taxation*, pemajakan ini bisa dilakukan karena terdapat hubungan (*economic attachment*) antara Indonesia sebagai negara sumber (*Source State*) dengan aktivitas yang memberikan penghasilan tersebut. Penghasilan entitas asing di Indonesia bisa menjadi sumber pendapatan perpajakan bagi negara domisili entitas asing tersebut, negara yang menjadi domisili entitas asing (*residence state*) juga berhak atas pajak penghasilan yang bersumber dari luar negaranya karena terdapat keterkaitan antara negara dengan subjek pajak dalam negerinya (*personal attachment*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Setiap perusahaan pasti akan berusaha untuk mengecilkan pembayaran pajak dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai kegiatan yang legal dan dapat diartikan ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Roy Rohatgi (2002), dibanyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak dapat saja ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*) (Hutagaol, Darussalam, Septriadi).

Salah satu contoh dari penghindaran pajak yaitu modal asing atau *Foreign Direct Invesment* yang masuk ke Indonesia menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun (www.bpkm.go.id) pada awal Januari-Febuari 2016 menembus angka Rp 561 triliun. Walaupun terdapat kenaikan investasi ini tidak serta merta meningkatkan penerimaan perpajakan dikarenakan banyak perusahaan yang tidak melaporkan SPT-nya secara benar karena SPT-nya selalu menunjukan kerugian terus menerus walaupun perusahaan tetap beroperasi. Menurut pernyataan dari mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu Theo F. Toemion menyatakan bahwa ada sekitar 70% perusahaan PMA tidak membayar pajak karena laporan keuangannya menunjukan rugi. Hal ini menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara di sektor pajak.

Kerugian besar dalam penerimaan pajak telah mendorong banyak negara maju untuk mengadopsi *thin capitalization rules* untuk melindungi dasar pengenaan pajak dalam negeri mereka (Dahlby, 2008; Richardson *et al*., 1998 dan Smith, 1996). *Thin capitalization* itu sendiri adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (Gunadi 1994a, 198). *Thin*

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

capitalization ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam (Gunadi 1994a, 279).

Menurut Gunadi, pemberian pinjaman dalam praktik *thin capitalization* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni: l) *direct loan*, 2) *back to back loan* dan 3) *paralel loan*. Pada *direct loan* (pinjaman langsung), investor (pemegang saham) Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) langsung memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Sehubungan dengan pemanfaatan pinjaman tersebut, investor mendapatkan bunga yang besarnya pada umumnya ditentukan oleh pihak investor. Sementara itu pada pendekatan *back to back loan* investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan memberinya imbalan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan mendepositokan dana investor ke bank atau lembaga keuangan dan selanjutnya bank tersebut memberikan pinjaman kepada anak perusahaan di Indonesia. Terakhir pada pendekatan *paralel loan* investor manca negara mencari mitra perusahaan Indonesia yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara investor. Sebagai imbalan atas pemberian pinjaman kepada anak perusahaan (Indonesia) di negara investor, selanjutnya investor meminta kepada perusahaan Indonesia untuk juga memberikan pinjaman kepada anak perusahaan milik investor di Indonesia.

Thin capitalization sering digunakan oleh banyak perusahaan multinasional, salah satunya yaitu PT RNI yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura (www.kompas.com). Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik dari Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. ”Jadi, pemiliknya tidak

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura," ungkap Bambang selaku Menteri Keuangan periode 2014-2016. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang maka akan mengurangi pajak sehingga perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian maka tidak ada pajak yang masuk ke negara.

Di negara lain, kasus franchisor kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) di Inggris (Anandita Budi, 2013). Parlemen Inggris menyoroti laporan keuangan franchisor yang menyatakan rugi sebesar 112 juta pounds selama 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan pada 2011. Dalam laporan keuangan, franchisor menyatakan omzet selama 2008-2010 sebesar 1,2 milyar pounds (sekitar Rp 18 triliun). Salah satu cara franchisor membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan membayar utang bunga yang sangat tinggi dikarenakan mendapat bunga pinjaman dari induk perusahaan. Tingkat suku bunga inilah merupakan dividen terselubung ke perusahaan induk.

Dalam lingkungan perusahaan multinasional, terjadi berbagai transaksi antar anggota dalam perusahaan meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya (Gunadi, 1994). Pengertian perusahaan multinasional menurut Gunadi didefinisikan sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dengan membuka cabang, mengorganisasi anak perusahaan atau melakukan kontrak keagenan. Maraknya pertumbuhan dan perkembangan perusahaan multinasional sebagai akibat dari interasionalisasi ekonomi, bisnis dan investasi tersebut tidak semata-mata memberi manfaat yang positif untuk mengantisipasi perbedaan sumber daya dan kemampuan antar negara-negara di dunia, tetapi juga memberikan permasalahan baru bagi otoritas-otoritas fiskal dalam usahanya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Gunadi, fenomena yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

memprihatinkan adalah bahwa perusahaan multinasional tega membuat Indonesia sebagai *loss centre*. Operasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu merugi sehingga tidak pernah membayar pajak penghasilan badannya. Rekayasa yang sering dilakukan perusahaan adalah pada bagian struktur permodalan perusahaan lebih banyak dibiayai dengan pinjaman dibanding modal sendiri (*thin capitalization*) maupun dengan memanfaatkan *tax haven countries* (negara-negara dengan beban pajak rendah dibandingkan Indonesia).

Adanya *Tax Haven Country* juga menimbulkan penghindaran pajak karena fasilitas-fasilitas yang diberikan mengenai tarif pajak yang rendah maupun tidak adanya pajak yang dikenakan. Berdasarkan OECD (*Organisation for Economic Cooperation Development*) *Tax Haven Country* adalah merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa sebuah negara atau teritori yang menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya. Suatu negara/wilayah dapat dikategorikan sebagai *Tax Haven Country*, menurut *Organisation for Economic Cooperation Development* (OECD) adalah pertama, pajaknya sangat rendah, bahkan tidak ada pajak yang dikenakan, dengan tujuan untuk menyediakan negara/wilayahnya sebagai negara/wilayah tempat pelarian warga asing yang akan menghindarkan pajak. Kedua, memiliki fasilitas perlindungan yang sangat ketat terhadap informasi nasabah. Ketiga, tidak adanya transparansi dalam operasi *tax haven* tersebut.

Setelah Amazon dan Google serta beberapa perusahaan raksasa di Eropa tersandung masalah penghindaran pajak. Kini giliran IKEA, sebuah perusahaan raksasa bermarkas di Swedia (forum pajak.org). Perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga ini dikabarkan melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari $ 1 milyar dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. Laporan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

menuduh IKEA secara sadar terlibat dalam pergeseran laba, atau memindahkan miliaran euro labanya dari negara berpajak tinggi seperti Inggris, Perancis dan Jerman ke anak perusahaan atau penerima yang tidak disebutkan namanya di negara-negara dengan pajak rendah atau bahkan tidak ada seperti Lichtenstein atau Luxembourg.

Kemudian kasus laporan pajak perusahaan internet search engine kakap berbasis di AS (www.pajak.go.id). Perusahaan ini meraih pendapatan di Inggris sebesar 398 juta pounds pada tahun 2011 namun hanya membayar pajak 6 juta punds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris kemudian ditransfer ke cabang Irlandia, Belanda dan berakhir di Bermuda. Negara Bermuda adalah *tax haven country* yang tidak memungut PPh Badan.

Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Dalam kategori pemotongan pajak ini menentukan apakah pengembalian yang dibayar oleh perusahaan pada pembiayaan bunga yang telah dikeluarkan dapat dikurangkan yaitu diperlakukan sebagai utang bunga atau diperlakukan sebagai dividen. Jika pengembaliannya dianggap sebagai utang bunga, maka dikenakan pemotongan pajak bunga. Namun, jika pengembaliannya dianggap sebagai kepemilikan saham, maka dikenakan pemotongan pajak dividen. Dengan demikian, dapat menentukan apakah pemotongan pajak bunga atau pemotongan pajak dividen dibayarkan atau dianggap sebagai utang modal untuk tujuan *thin capitalization* tersebut. Pembiayaan melalui *loan financing* dirasakan memberi keuntungan di bidang perpajakan dibandingkan dengan memperbesar modal sendiri dari pemegang saham. Alasannya adalah karena bunga yang dibayarkan kepada pemegang saham/induk perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

perusahaan tersebut, sedangkan dividen tidak dapat dijadikan pengurang. Keuntungan lainnya adalah jika pemegang saham/induk perusahaan di luar negri adalah penduduk Negara *treaty partner*, maka pembayaran bunga ke luar negeri akan dikenakan PPh pasal 26 dengan fasilitas *reduced rate* berdasarkan ketentuan *tax treaty* antar negara tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2013) menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara *thin capitalization* terhadap *Multinationality, tax haven utilization, withholding taxes*, dan *tax uncertainty* pada perusahaan yang ada di Australia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novia Suci Nuraini (2014) juga menunjukan adanya pengaruh positif dan signifika antara *Multinationality*, pemanfaatan *Tax Haven,* pemotongan pajak serta Kepemilikan Institusional dengan *thin capitalization* pada perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Dwi Martani (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa posisi perusahaan Indonesia dengan karakter *multinationality*, memanfaatkan *tax haven*, dan dikenakan tarif pajak efektif yang tinggi memiliki posisi *thin capitalization* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain; sedangkan perusahaan yang mengungkapkan ketidakpastian pajak serta memiliki level eksposur luar negeri yang tinggi memiliki posisi *thin capitalization* yang lebih rendah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema *thin capitalization.* Dalam penelitian tentang *thin capitalization* ini, penulis akan menggunakan sampel perusahaan multinasional manufaktur sektor produksi barang konsumsi dikarenakan perusahaan sektor ini tetap mengalami kenaikan permintaan seiring waktu namun dalam laporan keuangan menunjukkan laba yang tidak stabil cenderung menurun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

©Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Multinationality* mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization*?
2. Apakah Pemanfatan *Tax Haven* mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization*?
3. Apakah Pemotongan Pajak (*Withholding Taxes*) mempunyai pengaruh terhadap *thin capitalization*?

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Objek : Perusahaan Manufaktur (sub sektor industri barang konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Waktu : Periode tahun 2013-2015
3. Unit Analisis : *Multinationality*, Pemanfaatan *Tax Haven* dan *Witholding Tax*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah penelitian yang telah diidentifikasikan di atas, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah “Apakah *Multinationality*, Pemanfaatan *Tax Haven* dan Pemotongan pajak berpengaruh terhadap *thin capitalization*?”

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalis pengaruh *Multinationality* terhadap *thin capitalization*.
2. Untuk menganalis pengaruh Pemanfaatan *Tax haven* terhadap *thin capitalization*.
3. Untuk menganalis pengaruh Pemotongan Pajak (*Withholding Taxes*) terhadap *thin capitalization*.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan internasional.

2. Bagi Mahasiswa

   Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dalam penelitian yang berkaitan dengan perpajakan mengenai perusahaan multinasional dan *thin capitalization*.

3. Bagi Perusahaan Multinasional

   Dapat dijadikan referensi sebuah cara untuk tetap melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan menghindari penggelapan pajak *(tax evasion).*

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie